



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

P U T U S A N

NOMOR : 11-K / PM.II-10 / AD / II / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	AAAAAAA
Pangkat / NRP	:	Praka / 31010154550880
Jabatan	:	Ta Mudi Ru Kurmet
Kesatuan	:	Yon Armed 3/105 Tarik Magelang
Tempat, tanggal lahir	:	Semarang, 4 Agustus 1980
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Yon Armed 3/105 Tarik Magelang

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/322/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012, tentang penyerahan perkara Terdakwa.

2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang Nomor : Sdak/02/I/2013 tanggal 14 Januari 2013.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/18/PM.II-10/AD/II/2013 tanggal 5 Pebruari 2013.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/18/PM.II-10/AD/II/2013 tanggal 7 Pebruari 2013.

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan Saksi pengadu sebelum pemeriksaan dimulai bahwa Saksi mencabut pengaduannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/I/2013 tanggal 14 Januari 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu sepuluh,atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh, di Hotel Kediri Bandungan Ds. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, pada tahun 2001 Terdakwa lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010154550880, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjarta Armed di Pusdik Armed Bandung selama 3 (tiga) bulan. Terdakwa ditugaskan pertama kali di Yon Armed 3/105 Tarik. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara ini, Terdakwa masih berdinias aktif Yon Armed 3/105 tarik Magelang menjabat Ta Mudi Ru Kurmed dengan pangkat Praka.

2. Bahwa pada tahun 2002 Saksi-1 (Serka BBBBBBBBBB) melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 (Sdri. CCCCCCCC) bertempat di Kantor KUA Kec. Ende Flores NTT sesuai dengan buku kutipan akta nikah nomor : 111/23/VI/2002 tanggal 22 Juni 2002. Dari pernikahan Saksi-1 dengan Saksi-2 tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhamad Riki Reza Endiartono umur 10 tahun dan Kayla Hanung Galuh Pavitra Sari umur 5 tahun dan hingga sekarang masih terikat tali perkawinan.

3. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2006 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3 (Sdri. DDDDDDDDDD) bertempat di Kantor KUA Kec. Kota Magelang, sesuai dengan buku kutipan akta nikah nomor : 122/29/III/2006 tanggal 24 Maret 2006. Dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Rasya Yudha Pratama umur 4,5 tahun dan Felda Fauzi Syahputra umur 3,5 tahun Kantor KUA Kec. Kota Magelang, sesuai dengan buku kutipan akta nikah nomor : 122/29/III/2006 tanggal 24 Maret 2006. Dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Rasya Yudha Pratama umur 4,5 tahun dan Felda Fauzi Syahputra umur 3,5 tahun dan hingga sekarang statusnya masih terikat tali perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan September 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. CCCCCCCC (Saksi-2) di Perumahan Kharisma Indah 1 dusun Semalaen desa Ngadirejo, Kec. Secang Kab. Magelang dan setelah berkenalan dengan Saksi-2 lalu dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan pada bulan September 2011 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon dan membuat janji bertemu di pasar daerah Grabak Kab. Magelang sekira pukul 13.00 Wib dan setelah bertemu diajak di Rumah kawan Terdakwa bernama Sdr. Dedi bertempat tinggal di depan pasar Secang, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-2 berboncengan pergi menuju ke Hotel Mulya Sari di kawasan Kopeng dengan alamat di Desa Kopeng Kec. Getasan Kab. Semarang.

5. Bahwa setelah Terdakwa tiba di Hotel Mulia Sari, lalu Terdakwa memesan kamar kepada karyawan Hotel Mulia Sari dan oleh karyawan hotel tersebut diberi kamar nomor 3 (tiga) darai depan sebelah kanan sesuai bukti petunjuk foto hotel dan kamar hotel Mulia Sari, di Kawasan wisata Kopeng lalu Terdakwa masuk kamar dengan Saksi-2 dan saat berada di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya seperti hubungan suami isteri hingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama merasa puas.

6. Bahwa setelah di Kamar Hotel Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan ciuman kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, setelah sama-sama terangsang Terdakwa melepas celana Saksi-2 hingga telanjang bulat, kemudian diikuti Terdakwa melepaskan pakaiannya, selanjutnya dengan posisi Saksi-2 tidur diatas kasur dan Terdakwa diatas sambil memegang batang kemaluannya yang sudah tegang dan dimasukkan batang kemaluan ke dalam Vagina Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit akhirnya mengeluarkan Spermanya didalam Vagina Saksi-2.

7. Bahwa beberapa bulan kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 07.30 Wib Serka BBBBBBBBBB (Saksi-1) mengetahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan isterinya berdasarkan pengakuan Saksi-2 dan pengakuan Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali di Hotel kawasan Wisata Kopeng Kab. Semarang sesuai bukti petunjuk dalam BAP keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan BAP keterangan Terdakwa maupun petunjuk keterangan dari Lettu Czi Soeprabowo Paurpam Akmil bahwa persetubuhan tersebut dilakukan selain di Hotel Mulia Sari juga ditempat lain telah disampaikan kepada Saksi-1.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Serka BBBBBBBBBB (Saksi-1) selaku suami yang sah dari Sdri. CCCCCCCC (Saksi-2) merasa dirusak dan dihancurkan rumah tangganya sehingga Saksi-1 tidak menerima atas perbuatan Terdakwa maka Saksi-1 melakukan pengaduan sesuai surat pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1 pada tanggal 28 Pebruari 2012 guna menuntut Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Sdri. Serka BBBBBBBBB (suami sah dari yang turut bersalah yaitu Sdri. CCCCCCCC) telah membuat surat Pengaduan diatas segel tertanggal 28 Februari 2012 berisi mengenai adanya dugaan telah terjadinya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. CCCCCCCC pada kurun waktu bulan Oktober sampai dengan Desember 2012 di kawasan wisata Kopeng Kab. Semarang dan oleh karenanya si Pengadu menuntut agar perkara Terdakwa tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap perbuatan yang didakwaan Oditur Militer kepada Terdakwa, Majelis perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menyangkut delik asusila yang merupakan delik aduan absolut, artinya perkara tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan pihak yang dirugikan (suami/istri yang tercemar) dan berdasarkan ketentuan [Pasal 284 ayat \(4\) KUHP](#) selama perkara Terdakwa belum diperiksa di muka sidang pengadilan maka pengaduan tersebut dapat dicabut oleh pihak pengadu.

2. Bahwa dalam perkara ini atas pengaduan yang telah diajukan oleh si Pengadu (Serka BBBBBBBBB), ternyata sampai pada saat pemeriksaan dimuka sidang akan dilaksanakan, Pengadu telah menyatakan kehendaknya untuk mencabut pengaduannya yang dibuat pada tanggal 28 Februari 2012 yang mana pencabutan tersebut diajukan baik secara lisan maupun yang dituangkan dalam surat pernyataan pencabutan tertanggal 21 Februari 2013

3. Bahwa pencabutan tersebut dilakukan oleh Pengadu dengan alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersangka sudah meminta maaf dengan saya (pengadu) maupun Isteri saya (Sdri Liliani Anggora Sari) dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Antara keluarga saya (pengadu) dengan keluarga Terdakwa masih membutuhkan perhatian dari Isteri masing-masing.
- Mengingat Psikologi anak karena masih kecil.
- Permasalahan ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah kedua keluarga dengan baik.

Menimbang : Bahwa dengan pernyataan pencabutan aduan dari si Pengadu (Serka BBBBBBBBB) maka syarat formal untuk perkara ini tidak terpenuhi sehingga Majelis berpendapat pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena perkara Terdakwa sudah dicabut dan demi penyelesaian perkara ini maka penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat :

- Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dan pasal 284 ayat (4) KUHP.
- Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

Menyatakan :

- Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa AAAAAAA, Praka NRP 31010154550880 tidak dapat diterima.
- Membebankan biaya perkara kepada Negara.
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang.



/Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 27 Februari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 dan Mayor Chk Esron Sinambela, S.S., S.H. NRP 11950006980270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Oditur Militer Mayor Chk S. Yusuf Rahardjo, S.H., M.Hum. NRP 555520, dan Panitera Letnan Satu Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Niarti, S.H.
Mayor Laut Sus NRP 522941

Hakim Anggota I

TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota II

TTD

Esron Sinambela, S.S., S.H.
Mayor Chk NRP 11950006980270

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 535951

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 535951

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)